

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya eksistensi negara. Dengan demikian, Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga merupakan penyakit bersama bukan pribadi, sebab merupakan bahaya bagi seluruh anggota masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah fenomena menarik yang terjadi di masyarakat, munculnya berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan umumnya menimpa kaum perempuan. Hal ini menunjukkan masih terbentangnya jurang yang lebar bagi kaum perempuan untuk meraih hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Semua warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum diatur pada kedudukan yang paling tinggi, dimana semua penduduk harus berperilaku sampai batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Salah satu perbuatan tindak pidana yang ada dan terjadi di tengah masyarakat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh sesama anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain baik secara fisik maupun mental. Undang undang yang telah membahas penghapusan kekerasan rumah tangga menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap seorang

¹ Zelvian, Padri, Ramlani Lina Sinaulan dan Hedwig A. Mau. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt)". Jurnal DIKMAS. 02(2), 539-552. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/1298> (Diakses pada 28 Maret 2025).

perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan fisik maupun psikologis termasuk dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.²

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil." Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik.³

Tindakan KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi.⁴ Perempuan pada kodratnya merupakan makhluk yang lemah, maka perempuan harus dilindungi baik harkat dan martabatnya. Di Indonesia telah dikeluarkan beberapa peraturan untuk menjaga Hak asasi manusia khususnya pada perempuan agar tidak selalu menjadi korban seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kejahatan tidak mungkin ada tanpa adanya pelaku dan korban.⁵

² Fauzi, Lutfiah, dan Emy Rosnawati. 2023. "Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga". Jurnal PUBLISHING. 2(4), 1-10. <https://researchjet.pubmedia.id/index.php/ResearchJet/article/view/9> (Diakses pada 28 Maret 2025).

³ Alang, Ayub dan Eman Solaiman. 2021. "Analisis Putusan Hakim dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". Jurnal ALDEV. 3(1), 75-92. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14637> (Diakses pada 28 Maret 2025).

⁴ Kaban, Hana, Jaminuddin Marbun, dan Syawal Amry Siregar. 2022. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)" Jurnal RETENTUM. 4(1), 90-100. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/1333/1209/> (Diakses pada 28 Maret 2025).

⁵ Elda, Tresia. 2024. "Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jakarta". Jurnal Hukum : ADIL. 15(2), 273-293.

Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab menjadi "payung hukum" yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang terus menjadi perhatian serius, termasuk di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga, sebagai bentuk kekerasan yang menyerang keselamatan perempuan khususnya yang dilakukan oleh suami pada istri, merupakan kejahatan yang mencoreng kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."⁷

<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/4671> (Diakses pada 28 Maret 2025).

⁶ Maulidia D. Safira, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)", Tesis Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022).

⁷ Maulidia D. Safira, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)", Tesis Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022).

Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.⁸

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Keberadaan budaya patriarki secara langsung maupun tidak langsung telah menempatkan perempuan sebagai kelas kedua. Maka dari itu diperlukannya kesetaraan gender di mana tujuan kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan hak asasi manusia di semua bidang, menyelenggarakan tindakan khusus sementara guna mempercepat tercapainya persamaan substantif di segala bidang kehidupan, menyelenggarakan upaya pemenuhan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas dan superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotipe bagi perempuan dan laki-laki.⁹

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri), kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindakan kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau *domestic violence* merupakan jenis kekerasan yang berbasis

⁸ Hilda K. Wardani, "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl)", Tesis Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024).

⁹ Hilda K. Wardani, "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl)", Tesis Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024).

gender artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender merupakan satu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang masih menyerang masyarakat Indonesia. Kejahatan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan korban dan menimbulkan trauma yang mendalam. Data yang terdapat pada laman Direktori Putusan menunjukkan bahwa kasus KDRT terus meningkat setiap tahunnya, menandakan perlunya upaya serius untuk mengatasi masalah ini. Meskipun telah terdapat aturan hukum yang jelas untuk mencegah dan menghukum pelaku KDRT, kenyataannya pelaksanaan hukum masih menemui banyak tantangan.

Secara umum, jumlah kasus KtP yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4,48% dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diajukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari.¹¹

Data KBGtP dalam CATAHU 2024 sebanyak 330.097 kasus, meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan tahun 2023. Data KBGtP untuk putusan pengadilan berjumlah 291.213 kasus lebih banyak dibandingkan dengan data pelaporan 38.788 kasus dan penuntutan 96 kasus. Data putusan pengadilan paling banyak, karena semua data dari BADILAG berupa putusan. Berdasarkan ranahnya, KBGtP di ranah personal lebih tinggi (309.516 kasus) dibandingkan dengan ranah

¹⁰ Hilda K. Wardani, "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl)", Tesis Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024).

¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024"* Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, 2024.

publik (12.004 kasus) dan negara (209 kasus). Terdapat data yang tidak dapat diidentifikasi ranahnya yang mencapai 8.368 kasus yang berasal dari Kemen-PPPA. Sementara untuk wilayah, kasus terbanyak dicatatkan berada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus. Sebaliknya Provinsi Papua menjadi wilayah paling sedikit dengan kasus yang dilaporkan (9 kasus).¹²

Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data mitra CATAHU, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.¹³

Salah satu contoh kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu terkait kekerasan psikis dalam lingkup Rumah Tangga. Berdasarkan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 30 Maret 2023 yang menyatakan terdakwa Tonang Wahyudin bin Engkah Rusyendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) juncto pasal 5 huruf

¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024"* Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, 2024.

¹³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024"* Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, 2024.

b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁴

Tanggal 25 Desember 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi korban Sri Milawati yang beralamat di Kampung Pasir, RT. 06/03, Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang Kabupaten Garut untuk minta rujuk dan mempertanyakan alasan saksi korban tersebut menggugat cerai Terdakwa, kemudian oleh karena saksi korban tidak mau rujuk maka terjadilah percekocokan antara Terdakwa dengan saksi korban. Kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini yang telah diadili dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut bahwa terdakwa Tonang Wahyudin bin Engkah Rusyendi melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap istrinya Sri Milawati akibat terdakwa berniat meminta rujuk namun korban Sri Milawati yang menjadi istri terdakwa tidak mau rujuk sehingga terdakwa berbicara kepada istri terdakwa bahwa dengan kata-kata "bu kalau sudah tidak ada kesempatan rujuk hidup Terdakwa sudah tidak ada artinya lagi lebih baik Terdakwa bunuh diri",¹⁵ dan berdasarkan surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt) bahwa suami saksi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi secara Psikis tersebut yaitu sudah lebih dari 5 (lima) kali.¹⁶

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum psikiatrikum Nomor 09/VII/ Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022/RSBSA, tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dan hasil

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef71ae7ca5c980bab9313535393330.html>, diakses 26 Maret 2025.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef71ae7ca5c980bab9313535393330.html>, diakses 26 Maret 2025.

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf9ce35da342c9cbf303735393138.html>, diakses 26 Maret 2025.

Visum et Repertum Psikologi Nomor 001/K. PSI /VII/2022, tanggal 7 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. SLAMET Garut, yang pada pokoknya dengan kesimpulan: "Berdasarkan hasil amnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik terhadap terperiksa/korban saat ini ditemukan adanya tanda-tanda masalah gangguan kejiwaan berupa gangguan cemas baur depresi"; dan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa "Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁷

Melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas yang berpengaruh pada psikis seseorang akibat korban yang tidak mau rujuk, dan terdakwa yang terus berulang kali mengancam korban hingga menimbulkan tanda-tanda masalah gangguan kejiwaan berupa gangguan cemas baur depresi yang dialami korban.

Percekcokan yang berujung pada kekerasan psikis bermula dari terdakwa yang memaksakan kehendak atas korban untuk rujuk. Maka hal tersebut inilah menunjukkan betapa mudahnya konflik yang bersifat pribadi menghasilkan tindakan kekerasan psikis yang berbahaya. Kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh sang terdakwa terhadap istrinya yang jadi korban dapat dikatakan menunjukkan pola kekerasan yang berbahaya. Kasus ini menunjukkan kurangnya kesadaran terdakwa tentang bahaya KDRT dan memiliki dampak negatifnya bagi korban.

Dari perbuatan tersebut terhadap seseorang atau perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sehingga perlu adanya penindakan

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024*", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef71ae7ca5c980bab9313535393330.html>, diakses 26 Maret 2025.

yang membuat pelaku merasakan jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.¹⁸

Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) menjadi salah satu contoh kasus yang menarik untuk dianalisis. Putusan ini mencerminkan permasalahan yang terjadi dalam sistem peradilan Indonesia terkait penanganan kasus KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.¹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Sedangkan korban KDRT yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Isu kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan seringkali dianggap sebagai persoalan individu.²⁰

Padahal saat ini, kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi isu global yang mengundang perhatian berbagai kalangan. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam sebuah keluarga lebih banyak dianggap sebagai

¹⁸ Hilda K. Wardani, "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl)", Tesis Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024).

¹⁹ Alang, Ayub dan Eman Solaiman. 2021. "Analisis Putusan Hakim dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". Jurnal ALDEV. 3(1), 75-92. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14637> (Diakses pada 28 Maret 2025).

²⁰ Zelvian, Padri, Ramlani Lina Sinaulan dan Hedwig A. Mau. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt)". Jurnal DIKMAS. 02(2), 539-552. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/1298> (Diakses pada 28 Maret 2025).

sebuah permasalahan yang sifatnya pribadi dan harus diselesaikan dalam lingkup rumah tangga (bersifat tertutup dan cenderung sengaja ditutup-tutupi).²¹

Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²²

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang terus menghantui banyak keluarga. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan KDRT, kenyataannya kasus KDRT masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara aturan hukum dan realitas di lapangan, sehingga UU PKDRT harus lebih optimal dalam menjalankan fungsinya dalam melindungi korban KDRT. Banyak faktor yang menyebabkan KDRT masih merajalela di Indonesia, di antaranya adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan persamaan gender. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari semua pihak untuk mencegah terjadinya KDRT, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya KDRT, memperkuat penegakan hukum, dan memberikan dukungan yang adekuat bagi korban.

Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum

²¹ Zelvian, Padri, Ramlani Lina Sinaulan dan Hedwig A. Mau. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt)". Jurnal DIKMAS. 02(2), 539-552. <https://ejurnal.pps.unq.ac.id/index.php/dikmas/article/view/1298> (Diakses pada 28 Maret 2025).

²² Salamor, Yonna Beatrix, Ani Purwanti, dan Nur Rochaeti. 2024. "Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)". Jurnal LITIGASI. 25(1), 65-109. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/12520> (Diakses pada 28 Maret 2025).

dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.²³

Hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Keberadaannya tidak hanya mengatur perilaku individu, tapi juga menjamin hak-hak setiap warga negara. Hukum menjadi alat untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan dalam proses hukum, dan menciptakan rasa aman serta keadilan bagi setiap orang. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman dalam bersikap dan bertindak, sehingga terhindar dari konflik dan kesewenang-wenangan. Hukum juga berperan penting dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi setiap warga negara, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan bersama.

Kekerasan *domestic* (KDRT) tentunya membawa dampak dan pengaruh yang amat serius, utamanya kepada pihak istri atau wanita, baik dari segi fisik maupun psikis. Pada aspek fisik, wanita akan mengalami luka-luka seperti patah tulang atau kerusakan anggota tubuh bahkan hingga kematian. Di sisi lain dalam aspek psikis korban wanita KDRT akan mengalami stress berat hingga depresi, menyalahkan diri sendiri, cemas, dan trauma parah.²⁴

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, apabila ditinjau dari masa hukuman yang dijalani Terdakwa Tonang Wahyudin bin Engkah Rusyendi yang merupakan suami dari korban bernama Sri Milawati, dalam putusan surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt) dari perbuatan tindak pidana kekerasan psikis yang terdakwa lakukan dijatuhkan pidana penjara selama (2

²³ Hilda K. Wardani, "Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl)", Tesis Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024).

²⁴ Safitri, Aulia Madyanti. (2023). "Budaya Patriarki: Meningkatnya Korban Perempuan pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2017-2022", Academia.edu, [https://www.academia.edu/103288225/Budaya Patriarki Meningkatnya Korban Perempuan pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT tahun 2017 2022](https://www.academia.edu/103288225/Budaya_Patriarki_Meningkatnya_Korban_Perempuan_pada_Kasus_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_KDRT_tahun_2017_2022) (diakses pada 14 April 2025).

bulan) dan denda (Rp.5000),²⁵ selanjutnya pada putusan surat sidang banding (Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg) terdakwa Tonang dijatuhkan pidana penjara selama (4 bulan) dan denda (Rp.5000),²⁶ dan pada putusan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 Kasasi/Pidana Khusus/2024) sebagaimana terlampir pada surat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir; dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).²⁷

Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis secara yuridis normatif terkait aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta putusan Mahkamah Agung dalam menerapkan keadilan guna mencari solusi untuk memberikan keadilan pada korban dan efek jera bagi pelaku yang akan ditinjau melalui teori dalam penelitian ini dan berdasarkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul "TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Nomor 10 Kasasi/Pidana Khusus/2024)".

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt*", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf9ce35da342c9cbf303735393138.html>, diakses 26 Maret 2025.

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg*", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0fdd50120a209365303934323530.html>, diakses 26 Maret 2025.

²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024*", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef71ae7ca5c980bab9313535393330.html>, diakses 26 Maret 2025.

B. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan latar belakang, penulis dalam penelitian ini menekankan pada analisis dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan putusan Mahkamah Agung dalam menerapkan keadilan. Guna memperoleh penelitian yang terarah dan menjadi acuan bagi peneliti lainnya, penulis menguraikan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum memenuhi unsur pasal 45 ayat (1) Jo pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) dalam menerapkan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang peneliti sajikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum memenuhi unsur pasal 45 ayat (1) Jo pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.
2. Menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) dalam menerapkan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan menganalisis bagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (No. 10 K/Pid.Sus/2024) dalam menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menangani

kasus KDRT. Analisis ini akan mengungkap bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam praktik peradilan dan menilai efektivitasnya dalam menjamin keadilan bagi korban KDRT serta menciptakan sistem peradilan yang konsisten dan dapat dipercaya. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam konteks penanganan kasus KDRT di Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di bidang hukum pidana. Penelitian ini akan melakukan analisis kritis terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan MA (No. 10 K/Pid.Sus/2024) dalam konteks hukum pidana dan hukum keluarga. Analisis ini akan mengungkap bagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan MA tersebut dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam menilai dan mengembangkan aturan hukum yang berkaitan dengan KDRT di Indonesia, sehingga aturan hukum tersebut dapat lebih efektif dalam menangani kasus KDRT dan melindungi korban.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus KDRT. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk meningkatkan sistem peradilan dalam menangani kasus KDRT, sehingga sistem peradilan tersebut dapat lebih efektif dalam mewujudkan keadilan bagi korban KDRT dan menghukum pelaku KDRT secara adil. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga yang berwenang dalam merumuskan kebijakan dan program yang berkaitan dengan penanganan kasus KDRT di Indonesia. Penelitian ini akan mengungkap dampak negatif KDRT bagi korban dan menekankan pentingnya menghukum pelaku KDRT secara adil. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan secara luas agar dapat diakses oleh masyarakat.

Pengetahuan tentang KDRT dan perlindungan hukum bagi korban KDRT yang diperoleh melalui penelitian ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi korban KDRT dan menghukum pelaku KDRT. Hal ini akan membantu membangun masyarakat yang lebih beradab dan berbudaya hormat terhadap hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk hidup aman dan terbebas dari kekerasan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang relevan memberikan pemaparan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, agar penelitian dapat diketahui keasliannya perlu dilakukan kajian terdahulu. Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

(1) Pertama, Hilda Kusuma Wardani (2024) Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam Tesis yang berjudul "*Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl)*". Fokus analisis dalam penelitian tersebut adalah, penelitian ini fokus salah satu contoh kasus yang akan diteliti dalam penelitian tersebut yaitu kasus tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang telah diadili di Pengadilan Negeri Tegal Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl yang dilakukan oleh terdakwa RM bin Sayum kepada istrinya NK melakukan perbuatan kekerasan fisik. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, data penelitian menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pemidanaan dan teori keadilan.

(2) Kedua, Farkhie, Ananda, Marlina, Chairul Bariah dan Rosnidar Sembiring (2024) PT. Media Akademik Publisher dalam jurnal JMA Vol. 2 No. 3 yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Perempuan Korban Tindak*

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)'. Penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor : 416/pid/sus/2015/PN/SGL. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai hak perempuan sebagai korban. Adanya peraturan tersebut adalah sebuah perlindungan yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap perempuan korban KDRT khususnya dalam pelaksanaan hak mereka sebagai korban.

(3) Ketiga, Zelvian, Padri, Ramlani Lina Sinaulan dan Hedwig A. Mau. (2022) Universitas Negeri Gorontalo dalam jurnal DIKMAS Vol. 02 No. 2 yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt)'*". Penelitian ini fokus untuk mengetahui Tindak Pidana Kekerasan dapat terjadi di dalam sebuah Rumah Tangga, serta untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) / penelitian hukum normatif, meliputi bahan-bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2004 dapat terjadi dalam rumah tangga.

(4) Keempat, Maulidia Denta Safira (2022) Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam Tesis yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)'*". Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam

perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti dari data kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan kasus perkara sebagai acuan dasar penelitian dan spesifikasi yang digunakan deskriptif analisis. Sumber data pada penulisan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum.

Dari uraian tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan belum ada penelitian sebelumnya yang menggunakan bahan penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024). Dan fokus pada penelitian ini adalah menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan MA (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) dalam menerapkan keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih terbatas pada aspek-aspek tertentu. Dengan perbedaan pada Judul dan Fokus Penelitian, maka Penelitian yang dilakukan oleh Penulis saat ini berbeda dengan Penelitian terdahulu yang pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu Penelitian ini merupakan karya original dan bukan hasil tiruan dari penelitian yang telah disebutkan tersebut, namun dari Penelitian terdahulu tersebut akan dijadikan sebagai bahan acuan bagi Peneliti selama relevan dengan Penelitian ini, sehingga Penelitian terdahulu dengan Penelitian yang diteliti oleh Peneliti saat ini dapat saling melengkapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan beragam dalam mengkaji permasalahan KDRT di Indonesia dan efektivitas pengaturan sanksi pidana dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban.

Untuk mempermudah melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, berikut dapat ditemukan perbedaan dan persamaan pada tabel sebagai berikut.

Judul	Persamaan	Perbedaan
1. (Tesis) <i>"Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl)"</i> (Hilda Kusuma Wardani, 2024).	Secara studi kasus meskipun detailnya berbeda, namun memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena berkaitan dengan penerapan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Sumber data yang digunakan: Penelitian (Hilda Kusuma Wardani, 2024) sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder salah satunya Putusan (Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl). Sedangkan, penelitian ini surat putusan Mahkamah Agung RI (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) sebagai sumber data.
2. (Jurnal Ilmiah) <i>"Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)"</i> (Farkhie, Ananda, Marlina, Chairul Bariah dan Rosnidar Sembiring, 2024).	Secara studi kasus meskipun detailnya berbeda, namun memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena berkaitan dengan penerapan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Jenis penelitian yang digunakan: (Farkhie, Ananda, Marlina, Chairul Bariah dan Rosnidar Sembiring, 2024), adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Sedangkan penelitian ini surat putusan Mahkamah

		<p>Agung RI (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) sebagai sumber data.</p> <p>dan fokus penelitian, serta menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum.</p>
<p>3. (Jurnal Ilmiah)</p> <p><i>"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt)"</i></p> <p>(Zelvian, Padri, Ramlani Lina Sinaulan dan Hedwig A. Mau, 2022).</p>	<p>Secara studi kasus meskipun detailnya berbeda, namun memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena berkaitan dengan penerapan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>	<p>Sumber data yang digunakan: Penelitian (Zelvian, Padri, Ramlani Lina Sinaulan dan Hedwig A. Mau, 2022)</p> <p>menggunakan data analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt. Sedangkan penelitian ini surat putusan Mahkamah Agung RI (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) sebagai sumber data.</p>
<p>4. (Tesis)</p> <p><i>"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor:</i></p>	<p>Secara studi kasus meskipun detailnya berbeda, namun memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena berkaitan dengan penerapan</p>	<p>Sumber data yang digunakan: Penelitian (Maulidia Denta Safira, 2022) menggunakan data <i>Putusan</i> (Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl), sedangkan penelitian ini</p>

214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)' (Maulidia Denta Safira, 2022).	Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	surat putusan Mahkamah Agung RI (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) sebagai sumber data.
--	--	---

F. Desain Penelitian (Alur Pikir)

Tujuan dari penelitian ilmiah secara luas dan umum ialah untuk menanggapi rumusan permasalahan dan mencapai pemahaman akan ilmu yang mutakhir. Hal ini pada umumnya dicapai dengan menyelenggarakan riset yang memperbolehkan penarikan konklusi yang absah dan logis mengenai keterikatan di antara objek yang diteliti.²⁸

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Menurut Fachruddin, (2009) desain penelitian adalah: kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut diberlakukan. Nasution, (2009) juga menyatakan bahwa "desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian."²⁹

Beliau mengemukakan kegunaan dari desain penelitian, yaitu:

1. Desain memberi pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya;

²⁸ Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 8(8), 2463-2478. <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601> (Diakses pada 28 Maret 2025).

²⁹ Sina, Ibnu. "Metodologi Penelitian", (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 10.

2. Desain itu juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian;
3. Desain penelitian selain memberi gambaran yang jelas tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi yang mungkin juga telah dihadapi oleh peneliti lain.³⁰

Adapun proses desain penelitian yang dikemukakan oleh Nasution, (2009)

desain penelitian mencakup proses-proses sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pemilihan masalah
2. Memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis.³¹

Desain penelitian merupakan fondasi utama dalam setiap kegiatan penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Ia berfungsi sebagai cetak biru atau peta jalan yang memandu peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Tanpa desain penelitian yang matang, penelitian berpotensi kehilangan arah, menghasilkan data yang tidak relevan, atau menghasilkan kesimpulan yang bias. Oleh karena itu, perencanaan desain penelitian yang cermat dan sistematis menjadi krusial untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian.


Desain penelitian tidak hanya sekadar memilih metode pengumpulan data atau teknik analisis data. Lebih dari itu, desain penelitian melibatkan serangkaian keputusan strategis yang saling terkait, mulai dari perumusan pertanyaan penelitian yang jelas dan terfokus, penentuan jenis penelitian yang paling sesuai (misalnya, deskriptif, eksploratif, atau eksplanatori), pemilihan populasi dan sampel yang representatif, hingga pengembangan instrumen penelitian yang valid dan reliabel. Semua keputusan ini harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang teori dan konsep yang relevan, serta mempertimbangkan batasan sumber daya dan etika penelitian.

Desain penelitian bersifat fleksibel dan adaptif. Artinya, peneliti harus siap untuk memodifikasi atau menyesuaikan desain penelitiannya jika diperlukan, terutama jika ada temuan baru atau kendala yang muncul.

³⁰ Sina, Ibnu. "Metodologi Penelitian", (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 10.

³¹ Sina, Ibnu. "Metodologi Penelitian", (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 10.

Dari pemaparan pengertian desain penelitian di atas, berikut rancangan desain penelitian yang dibuat oleh peneliti:



G. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian, maka metode bisa diartikan sebagai cara, teknik, ataupun langkah-langkah melakukan penelitian. Jika penelitiannya dalam aspek kajian hukum, maka metode penelitian disini adalah metode penelitian hukum. Dalam suatu kajian ilmiah, metodologi (ilmu tentang metode) dibutuhkan untuk bisa mempertanggungjawabkan temuan yang dihasilkan nantinya.³²

Soerjono Soekanto memberikan pengertian penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, atau mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian menciptakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³³

Penulisan proposal tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan.

Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.³⁴ Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.³⁵

Metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau

³² Armia, Muhammad Siddiq, "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum", (Banda Aceh: LKKI, 2022), hal. 1.

³³ Armia, Muhammad Siddiq, "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum", (Banda Aceh: LKKI, 2022), hal. 9.

³⁴ Soemitro, Ronny Hanitjo, "Metodelogi Penelitian Hukum", (Jakarta: Ghalia, 2018), hal. 10.

³⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 70.

perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁶

Seorang peneliti hukum normatif, datang ke perpustakaan bukan dengan ide yang kosong (*blank idea*), tetapi datang dengan serangkaian gambaran yang kasar tentang apa yang ditelitinya. Ia menghadapi sejumlah besar bahan hukum yang harus dipilah-pilah, serta buku teks hukum dan jurnal ilmiah di bidang hukum yang tidak sedikit jumlahnya. Penelitian Hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.³⁷

Penelitian normatif fokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti aturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).³⁸ Bahan yang dipergunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Pertama bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi.³⁹
- b. Kedua bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer),

³⁶ Armia, Muhammad Siddiq, "*Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*", (Banda Aceh: LKKI, 2022), hal. 8.

³⁷ Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 124.

³⁸ Ningrumsari, Fenita Dhea, Nur Azisa, dan Wiwie Heryani. 2022. "*Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*". Jurnal Ilmiah : LIVING LAW. 14(2), 103-116.

[https://www.researchgate.net/publication/374952146 PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/374952146_PARADIGMA_TEORI_HUKUM_FEMINIS_TERHADAP_PERATURAN_PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_PEREMPUAN_KORBAN_KEKERASAN_SEKSUAL_DI_INDONESIA) (Diakses pada 28 Maret 2025).

³⁹ Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. 2020. "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*". Jurnal Gema Keadilan. 7(1), 20-33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> (Diakses pada 28 Maret 2025).

yang terdiri dari: Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian.⁴⁰

- c. Ketiga bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi.⁴¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam Proposal Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka.⁴² Penelitian Yuridis Normatif adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis aturan hukum (norma) yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk memahami, menginterpretasi, dan menilai bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi. Singkatnya, penelitian ini mencari tahu "bagaimana seharusnya" sesuatu dilakukan berdasarkan aturan hukum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam Proposal Tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, akan fokus pada analisis dan interpretasi data yang ada yang bersumber

⁴⁰ Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". Jurnal Gema Keadilan. 7(1), 20-33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> (Diakses pada 28 Maret 2025).

⁴¹ Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". Jurnal Gema Keadilan. 7(1), 20-33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> (Diakses pada 28 Maret 2025).

⁴² Ningrumsari, Fenita Dhea, Nur Azisa, dan Wiwie Heryani. 2022. "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia". Jurnal Ilmiah : LIVING LAW. 14(2), 103-116. [https://www.researchgate.net/publication/374952146 PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/374952146_PARADIGMA_TEORI_HUKUM_FEMINIS_TERHADAP_PERATURAN_PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_PEREMPUAN_KORBAN_KEKERASAN_SEKSUAL_DI_INDONESIA) (Diakses pada 28 Maret 2025).

pada kasus KDRT yang disajikan peneliti, serta menghubungkannya dengan undang-undang yang merupakan manifestasi dari teori-teori hukum yang relevan.

Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁴³

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data primer, penelitian ini berfokus pada analisis putusan MA (No. 10 K/Pid.Sus/2024) dengan mengacu pada aturan hukum terkait KDRT, data primer mengandung aturan hukum seperti (UU KUHP, UU PKDRT, UU KUHP Baru, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Pengadilan) secara langsung memuat aturan hukum yang akan dianalisis, dengan cara menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT, selanjutnya menganalisis kritis terhadap pengaturan sanksi pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pelaku KDRT, analisis kekuatan dan kelemahannya bertujuan untuk menemukan keefektifan dalam memberikan efek jera bagi pelaku KDRT dan menciptakan keadilan bagi korban.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum / Data Penelitian

Hal yang perlu ditekankan pada penelitian hukum normatif adalah terhadap bagaimana data (bahan hukum) tersebut diperoleh oleh peneliti, serta peranan bahan hukum tersebut dalam membantu peneliti menganalisa persoalan penelitian yang diangkat.⁴⁴

- **Data primer dalam penelitian ini terdiri dari,**

1. Undang-undang (UU):

⁴³ Awaluddin, Muhammad, "Analisis Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Eksepsi Tergugat Pada Perkara Perjanjian Pembangunan Ruko (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.88/Pdt.G/2021/PN Kdi)", Tesis Ilmu Hukum, Universitas Nasional Jakarta (2023).

⁴⁴ Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 8(8), 2463-2478. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601> (Diakses pada 28 Maret 2025).

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT): Undang-undang ini mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk sanksi pidananya.
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
- g. Putusan Mahkamah Agung (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024).

- Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari,

1. Literatur:
 - a. Buku-buku tentang hukum pidana, hukum keluarga, KDRT, dan gender.
 - b. Jurnal ilmiah yang membahas tentang KDRT, sistem peradilan, dan penerapan hukum.
 - c. Artikel, esai, atau karya tulis ilmiah yang membahas tentang KDRT.
 - d. Laporan penelitian yang relevan dengan tema KDRT dan sistem peradilan.
 - e. Panduan atau pedoman tentang penanganan kasus KDRT.
2. Dokumen:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan KDRT.
 - c. Dokumen peraturan peradilan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) tentang penanganan kasus KDRT.

3. Hasil Penelitian Terdahulu:

- a. Penelitian yang membahas tentang KDRT, sistem peradilan, atau putusan pengadilan.

- Data tersier dalam penelitian ini terdiri dari,

- a. Dalam penelitian ini, data tersier biasanya tidak dibahas secara terpisah. Fokus penelitian adalah pada analisis putusan MA dan literatur yang relevan. Data tersier adalah interpretasi atau analisis dari data primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, data tersier mungkin tidak seberapa relevan karena fokusnya adalah pada analisis putusan MA dan literatur yang mendukung.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum / Data Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum/data penelitian dalam penelitian ini berdasarkan studi dokumenter (analisis dokumen) dan studi kepustakaan (*library research*).

1. Studi Dokumenter (Analisis Dokumen):

Fokus pada Aturan Hukum: Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis aturan hukum yang berlaku. Studi dokumenter memungkinkan pengumpulan data langsung dari sumber hukum.

- a. Identifikasi Dokumen: Langkah pertama adalah menentukan jenis dokumen apa saja yang relevan dengan penelitian. Misalnya, dalam penelitian tentang KDRT, dokumen yang relevan bisa berupa putusan pengadilan, undang-undang, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, data statistik, dan sebagainya.
- b. Pencarian Dokumen: Dokumen dapat dicari melalui beberapa cara, seperti mengunjungi perpustakaan, arsip, website lembaga terkait, atau mencari informasi melalui internet.
- c. Pengumpulan Data: Setelah mendapatkan dokumen yang dibutuhkan, peneliti akan mengumpulkan data dari dokumen tersebut dengan cara membaca, mencatat, atau menyalin informasi yang diperlukan.

- d. Analisis Data: Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Penerapan Studi Dokumen dalam Penelitian KDRT:

- a. Putusan Mahkamah Agung: Peneliti akan mengumpulkan putusan MA No. 10 K/Pid.Sus/2024 untuk dianalisis secara mendalam.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): Peneliti akan menganalisis aturan hukum dalam UU PKDRT untuk memahami regulasi yang berlaku terkait KDRT.
- c. Kekuatan dan kelemahan: Identifikasi kekuatan dan kelemahan aturan hukum yang ada dalam penanganan kasus KDRT.

2. Studi Kepustakaan (Library Research):

Mendukung Analisis: Studi kepustakaan memberikan informasi pendukung untuk memahami konsep dan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian.

- a. Identifikasi Literatur: Peneliti akan menentukan jenis literatur apa saja yang relevan dengan penelitian. Misalnya, dalam penelitian tentang KDRT, literatur yang relevan bisa berupa buku tentang hukum pidana, hukum keluarga, KDRT, gender, sosiologi hukum, dan sebagainya.
- b. Pencarian Literatur: Literatur dapat dicari melalui beberapa cara, seperti mengunjungi perpustakaan, mencari di internet, atau memperoleh salinan dari peneliti lain.
- c. Pengumpulan Data: Setelah mendapatkan literatur yang dibutuhkan, peneliti akan mengumpulkan data dari literatur tersebut dengan cara membaca, mencatat, atau menyalin informasi yang diperlukan.
- d. Pengumpulan Data: Setelah mendapatkan literatur yang dibutuhkan, peneliti akan mengumpulkan data dari literatur tersebut dengan cara membaca, mencatat, atau menyalin informasi yang diperlukan.

Penerapan Studi Kepustakaan dalam Penelitian KDRT:

- a. Buku tentang KDRT: Peneliti akan membaca buku yang menjelaskan tentang definisi, jenis, faktor penyebab, dan dampak KDRT.
- b. Jurnal tentang Sistem Peradilan: Peneliti akan membaca jurnal yang menganalisis sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus KDRT.
- c. Artikel tentang gender dan kekerasan: Peneliti akan membaca artikel yang menjelaskan tentang hubungan antara gender dan kekerasan, serta bagaimana aspek gender berpengaruh terhadap KDRT.

5. Teknik Analisis

Secara sistematis analisis dilakukan pada bahan hukum primer atau norma hukum positif. Kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang dijadikan referensi serta rujukan, bila diperlukan maka dapat pula dengan memperkuat kembali menggunakan bahan hukum tersier dengan tetap mengedepankan relevansi terhadap objek penelitian.⁴⁵

Teknik analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik Analisis Data Kualitatif (Metode Deduktif), metode deduktif dalam analisis data kualitatif dimulai dengan teori atau kerangka kerja yang sudah ada. Teori ini kemudian digunakan untuk mengarahkan pengumpulan dan interpretasi data. Langkah-langkahnya:

- a. Merumuskan Kerangka Teori: Tentukan teori atau konsep yang relevan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan isi putusan MA (misalnya, teori keadilan, teori hukum pidana, teori interpretasi hukum).

⁴⁵ Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. 2023. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum". Smart Law Journal. 2(2), 114-123. <https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=4123734> (Diakses pada 28 Maret 2025).

- b. Menentukan Kategori Analisis: Berdasarkan kerangka teori, tentukan kategori-kategori analisis yang akan digunakan untuk mengkode data dari putusan. Misalnya, jika menggunakan teori keadilan, kategori bisa meliputi: "keadilan substantif," "keadilan prosedural," "keadilan restoratif."

c. Mengkode Data: Bacalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan isi putusan MA secara cermat dan kode setiap bagian teks ke dalam kategori yang telah ditentukan. Catat bagian-bagian teks yang mendukung atau menolak setiap kategori.

d. Menganalisis Data: Setelah pengkodean selesai, analisis data dengan mencari pola, tema, dan hubungan antar kategori. Bandingkan temuan dengan kerangka teori awal.

e. Menganalisis Data: Setelah pengkodean selesai, analisis data dengan mencari pola, tema, dan hubungan antar kategori. Bandingkan temuan dengan kerangka teori awal.

2. Contoh Analisis Konten Putusan MA No. 10 K/Pid.Sus/2024

(Ilustrasi):

- Kerangka Teori: Teori Keadilan Restoratif
- Kategori Analisis:

- a. Pertimbangan Hakim terhadap Pemulihan Korban
- b. Pertimbangan Hakim terhadap Reintegrasi Terdakwa
- c. Penerapan Sanksi yang Restoratif

- Analisis (Ilustrasi): Misalkan, dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan kerugian korban secara detail dan menekankan pentingnya pemulihan kerugian tersebut. Hakim juga mempertimbangkan latar belakang terdakwa dan potensi reintegrasinya ke masyarakat. Putusan mungkin menjatuhkan hukuman alternatif (misalnya, kerja sosial) yang lebih berfokus pada pemulihan dan reintegrasi

daripada hukuman penjara semata. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan restoratif.

- Kesimpulan (Ilustrasi): Putusan MA No. 10 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan kecenderungan pengadilan untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam memutus perkara, terlihat dari pertimbangan hakim terhadap pemulihan korban dan reintegrasi terdakwa, serta penerapan sanksi yang bersifat restoratif.

6. Defenisi Operasional

Definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. Berikut definisi operasional untuk beberapa variabel kunci dalam penelitian "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Putusan Mahkamah Agung (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024)",

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

- Definisi: Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, melibatkan pasangan suami istri atau anggota keluarga lainnya.

- Indikator:

- a. Fisik: Penganiayaan fisik, pukulan, tendangan, mencubit, mencekik, melukai, atau memaksa hubungan seksual.
- b. Psikologis: Perkataan kasar, menghina, mempermalukan, mengancam, mengintimidasi, mengendalikan, atau membatasi kebebasan bergerak.
- c. Seksual: Memaksa hubungan seksual, pelecehan seksual, atau pencabulan.
- d. Ekonomi: Mengendalikan uang, menghilangkan akses terhadap uang, atau memaksa korban untuk bekerja tanpa upah.
- e. Neglect: Mengabaikan kebutuhan fisik, psikologis, atau medis korban.

2. Prinsip Keadilan:

- Definisi: Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

- Indikator:

- a. Kesetaraan: Perlakuan yang sama bagi semua pihak dalam proses peradilan, tanpa memihak korban atau pelaku.
- b. Keadilan Restoratif: Upaya memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, menitikberatkan pada perdamaian dan rekonsiliasi.
- c. Proporsionalitas: Hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

3. Prinsip Kepastian Hukum:

- Definisi: Aturan hukum yang jelas, mudah dipahami, dan konsisten dalam penerapannya, menghindari kesewenang-wenangan dan ketidakpastian dalam proses peradilan. Dan dihubungkan dengan teori yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

- Indikator:

- a. Kejelasan Aturan: Aturan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
- b. Konsistensi: Penerapan aturan hukum yang konsisten dan tidak berubah-ubah.
- c. Prediktabilitas: Kemudahan untuk memprediksi konsekuensi hukum yang akan diterima jika melanggar aturan hukum.

4. Sistem Peradilan Indonesia:

- Definisi: Sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, termasuk struktur, prosedur, dan lembaga yang terlibat dalam proses peradilan.

- Indikator:

- a. Struktur: Lembaga peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan lainnya.
- b. Prosedur: Prosedur peradilan yang terdiri dari tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, dan eksekusi.
- c. Lembaga: Lembaga yang terlibat dalam proses peradilan, seperti kejaksaan, polisi, dan lembaga pemasyarakatan.

5. Putusan Mahkamah Agung (MA)

- Definisi: Putusan yang dikeluarkan oleh MA sebagai tingkat kasasi terakhir dalam sistem peradilan Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian sekaligus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, desain penelitian (alur pikir), metode penelitian, serta sistematika penyajian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Bab II Kerangka Teoritik Dan Kerangka Konseptual, pada bagian ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, dan kerangka konseptual yang berisi tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, berisi hasil penelitian yang penulis lakukan berupa analisis yuridis normatif pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan keadilan kepada korban tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Bab IV Analisis Penerapan Keadilan Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024), berisi hasil penelitian yang penulis lakukan berupa analisis yuridis normatif pada putusan Mahkamah Agung (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) dalam menerapkan keadilan. Bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan keadilan kepada korban.

Bab V Simpulan dan Saran, pada bagian ini berisi penutup yang mencakup simpulan dan saran. Pada bagian akhir disertakan daftar pustaka, dan lampiran (apabila diperlukan dalam penelitian).